

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1295K/PID/2017)**

Ariesta Rizky Rachmania Haris & Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email : ariestarizky15@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum akibat dari putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan oleh terdakwa Haji Raden Abdul Wahab didasarkan pada judex facti telah salah menerapkan hukum berupa pengabaian fakta dimana Terdakwa menjual tanah dari hasil pembelian modal bersama secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dianggap sebagai tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari saksi korban Djumarlie. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 412/Pid.B/2017/PN.Jmb dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa. Selain itu pertimbangan lain adalah karena semua syarat yang dibutuhkan agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi secara procedural terhadap Penuntut Umum telah terpenuhi dan lengkap serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pertimbangan Mahkamah Agung, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Penggelapan*

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to received cassation from the public prosecutor as a result of the Judex Factie ruling apart from all lawsuits in the embezzlement case. The research method used in this study is prescriptive and technical or applied normative legal research. The research approach uses a case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies and data analysis techniques used are deduction with the syllogism method. It is known that the Supreme Court's consideration of accepting a Public Prosecutor cassation and stated that the Defendant was proven to have legally committed a crime of embezzlement by Defendant Haji Raden Abdul Wahab based on judex facti has applied the law wrongly by ignoring the facts where the Defendant sold the land from the proceeds of the joint capital purchase unilaterally for the interests of Defendant personally considered as without the knowledge, consent or permission of the victim's

witness Djumarlie. The Supreme Court Judge granted the appeal of the cassation petition so as to cancel the Jambi District Court Decision Number 412 / Pid.B / 2017 / PN.Jmb and impose criminal sanctions on the Defendant. In addition, another consideration is that all the conditions needed for the Supreme Court to grant procedural cassation to the Public Prosecutor have been fulfilled and are complete and in accordance with applicable regulations.

Keywords: Consideration Of The Supreme Court, The Verdict Is Free From All Lawsuits, Embezzlement

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹ Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372. Dari rumusan penggelapan menurut UU maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*) sesuatu benda (*eenig goed*) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Tonggak utama dalam upaya penegakan hukum pidana itu sendiri tentu tidak lepas dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Penegakan hukum pidana materiil berkaitan dengan hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik, dan diancam dengan adanya sanksi. Hukum pidana materiil secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Sedangkan penegakan hukum pidana formil berkaitan dengan hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan, atau menegakkan hukum pidana materiil, tegasnya hukum pidana formil adalah proses menentukan seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana materiil. Hukum pidana formil secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus juga ada yang diatur dalam Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Menurut Poernomo dalam Prahani, ada dua sasaran pokok adanya kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana. Pertama, melancarkan jalannya proses penerapan hukum pidana oleh aparaturnegara yang berwenang. Kedua, jaminan kepastian hukum tanpa terkecuali untuk mengurangi terjadinya pertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam pencapaian kedua hal tersebut acap kali terdapat ketimpangan dikarenakan perbedaan kepentingan. Sasaran pertama menyangkut kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran kedua menyangkut pada kepentingan individu (subyektif). Adanya ketimpangan kepentingan tersebut dapat menjadi pemicu munculnya masalah hukum untuk melakukan upaya hukum sebagai

¹ Moeljatno. 2002. Azas-azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. h 56.

langkah untuk melawan putusan hakim dalam suatu permasalahan hukum, yang diputuskan oleh hakim.²

Sesuai yang disebutkan pada Pasal 1 butir 12 KUHAP menjelaskan bahwa, upaya hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan, atau banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dan hal serta cara yang diatur dalam undang-undang, yang dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.³ Contoh dalam upaya hukum biasa misalnya kasasi, yaitu hak terpidana atau penuntut umum meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan, dan perbuatan pengadilan lain, dan para hakim yang dianggap bertentangan dengan hukum.⁴

Dewasa ini, tidak jarang ditemui fenomena di mana hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara kurang cermat, dan teliti. Misalnya, kurang mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis dan non-yuridis dalam pemeriksaan perkara. Salah satu kasus yang menarik menurut penulis untuk dikaji terjadi di wilayah hukum Pengadilan Jambi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017, berawal dari adanya perjanjian kesepakatan kerjasama pembelian sebidang tanah antara Djumarlie, dan Haji Raden Abdul Wahab pada tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00. Pembelian sebidang tanah tersebut menggunakan modal bersama yang kemuan tanah tersebut diatasnamakan Haji Raden Abdul Wahab. Djumarlie alias Akui telah menyerahkan uang kepada Haji Raden Abdul Wahab dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Setelah tanah tersebut dibeli dan dibuatkan Surat Sporadik Tanah tersebut atas nama Haji Raden Abdul Wahab (terdakwa), pihak Djumarlie meminta surat tersebut diserahkan kepadanya, akan tetapi Haji Raden Abdul Wahab tidak bersedia menyerahkan dengan dalih bahwa tanah tersebut yang dibeli menggunakan atas namanya. Selanjutnya, Haji Raden Abdul Wahab menjual tanah tersebut kepada orang lain dan tidak memberikan uang hasil penjualan atas tanah tersebut kepada pihak Djumarlie.

Karena penuntut umum merasa tidak mendapatkan keadilan dari putusan *Judex Factie*, penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang diputuskan dengan dikeluarkan putusan Nomor:1295 K/Pid/2017. Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada alasan hukum penuntut umum mengajukan kasasi atas dasar *Judex Factie* melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van aile recht vervolging*), dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan kasasi penuntut Umum.

² Yustiandar Prahani. 2014. Tinjauan Tentang *Judex Factie* Mengabaikan Hal Yang Meringankan Sebagai Alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 k/pid/2012). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta. h 1-2.

³ Bilryan Lumempouw. 2013. Hak Terdakwa melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen* Vol. 2 No. 3. h 185.

⁴ Andi Hamzah, Irdan Dahlan. 1987. Upaya Hukum dalam Perkara Pidana. Bina Aksara. Jakarta. h 3-4.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan adanya pernyataan demikian maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.⁵

Dalam Penelitian hukum ini, jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu terhadap kasus tindak pidana penggelapan, yang kemudian diajukan upaya hukum kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295K/Pid/2017 untuk mengetahui *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan

Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknik analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme. Menurut Hadjon dalam Marzuki, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan mengenai Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar *Judex Factie* Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penggelapan Sesuai dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP perlu dijawab melalui analisis. Berawal dari adanya perjanjian kesepakatan kerjasama pembelian sebidang tanah antara Djumarlie, dan Haji Raden Abdul Wahab pada tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00. Pembelian sebidang tanah tersebut menggunakan modal bersama yang kemudian tanah tersebut di atasnamakan Haji Raden Abdul Wahab. Djumarlie alias Akui telah menyerahkan uang kepada Haji Raden Abdul Wahab dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Setelah tanah tersebut dibeli dan dibuatkan Surat Sporadik Tanah tersebut atas nama Haji Raden Abdul Wahab (terdakwa), pihak Djumarlie meminta surat tersebut diserahkan kepadanya, akan tetapi Haji Raden Abdul Wahab tidak bersedia menyerahkan dengan dalih bahwa tanah tersebut yang dibeli menggunakan atas namanya. Selanjutnya, Haji Raden Abdul Wahab menjual tanah tersebut kepada orang lain dan tidak memberikan uang hasil penjualan atas tanah tersebut kepada pihak Djumarlie.

Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu *cassation* yang berarti memecah atau membatalkan.⁷ Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h 55-56.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h 47.

⁷ Leden Marpaung. 1995. Putusan Bebas (Masalah dan Pemecahannya). Sinar Grafika. Jakarta. h 59.

dijatuhkan kepadanya. Upaya hukum umumnya dilakukan setelah adanya putusan banding, tetapi khusus putusan bebas (*vrijspraak*), terutama yang bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dapat dikasasi langsung setelah putusan pengadilan tingkat pertama.⁸

Ketentuan untuk mengajukan kasasi dalam pasal 253 ayat 1 KUHAP:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana “penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutuskan perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim pengadilan negeri.⁹

Alasan dan Syarat Kasasi menurut KUHAP pasal 253 ayat (1) jo pasal 248 ditentukan ada 3 (tiga), yaitu :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak semestinya,
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan (*judex factie*) telah melampaui batas kewenangannya.

Tujuan Pengadilan kasasi itu sendiri sesungguhnya untuk menjamin terciptanya kesatuan penerapan hukum, suatu fungsi yang membuatnya berbeda dari pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi ini Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex jurist*) sehingga menghindarkan terjadinya *inkonsistensi*.¹⁰

Pada kasus penggelapan ini, Penuntut Umum merasa bahwa Pengadilan Negri Jambi tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Keberatan pertama dalam alasan ini adalah karena Pengadilan Negeri Jambi dirasa telah salah dalam menerapkan peraturan hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negri jambi beranggapan bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memang terbukti dakwaanya, namun bukan merupakan kejahatan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang di temukan dalam persidangan yang jika

⁸ Emmy Sri Mauli Tambunan. 2014. Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 14. No. 1. h 16.

⁹ Ibid. h 16-17.

¹⁰ Ibid. h 17.

dikorelasikan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan ternyata terdakwa memang telah sesuai memenuhi unsur tindak pidana penggelapan secara keseluruhan. Ternyata jika dilihat unsur Penggelapan terhadap tindakan terdakwa RADEN HAJI ABDUL WAHAB telah terpenuhi, maka disini putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 412/Pid.B/2017/ PN-Jmb tanggal 31 Juli 2017 menurut Mahkamah Agung terbukti salah dalam menererapkan hukumnya yang terdapat dalam amar putusannya yang berbunyi: “Menyatakan Terdakwa HAJI RADEN ABDUL WAHAB bin RADEN MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan kejahatan;”

Oleh karena itu, agar dapat menjawab rumusan masalah yang pertama yang telah dirumuskan oleh penulis, maka penulis akan menghubungkan penjelasan tersebut dengan ketentuan pasal 253 KUHP yang mengatur tentang alasan kasasi. Dan berdasarkan analisis penulis disini alasan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi atas dasar *judex factie* lepas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan pasal 253 ayat 1 KUHP karena Pengadilan Negeri Jambi salah dalam putusannya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh HAJI RADEN ABDUL WAHAB bin MUHAMMAD bukan merupakan tindak kejahatan dan memutus bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal dalam pemeriksaan pengadilan terdapat fakta – fakta yang sangat jelas memenuhi unsur – unsur tindak kejahatan berupa penggelapan dan melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Kemudian penulis menganalisis tentang Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung untuk Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penggelapan dengan Ketentuan KUHP. Terhadap perkara Penggelapan ini dapat dilakukan dua rangkap analisis dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan kasasi. Rangkap pertama yaitu mengenai persyaratan formil sedangkan rangkap kedua mengenai persyaratan materil pengajuan permohonan kasasi. Kedua persyaratan tersebut menjadi esensial untuk dibicarakan karena menyangkut pada diterima atau tidaknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung untuk dikoreksi. Dalam rangkap persyaratan formil, kajian dapat dilakukan terhadap terpenuhinya ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan kasasi, tepatnya pengajuan permohonan kasasi berikut memorinya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan serta tepatnya jenis putusan yang diajukan kasasi. Sedangkan dalam rangkap persyaratan materil, kajian dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai Pemohon kasasi dalam memorinya untuk membuktikan masalah penerapan hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan ketentuan KUHP.

Mengenai persyaratan formil dalam arti formalitas pengajuan permohonan kasasi, analisis pertama kali dapat dilakukan dari segi berhak atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, permohonan kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jambi yang bertindak sebagai salah satu pihak, yaitu pihak yang mewakili pemerintah demi menjaga ketertiban umum, dalam pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 244 KUHP, jaksa penuntut umum termasuk dalam pihak-pihak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian, syarat formalitas pertama dapat dipenuhi. Selain itu berdasarkan Prosedural pengajuan kasasi menurut KUHP pun telah sesuai yaitu permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, putusan Pengadilan Negeri dibacakan pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Agustus 2017. Maka alasan Mahkamah Agung untuk menerima Kasasi pada kasus ini sudah tepat dan sangat sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP.

Untuk persyaratan materilnya yaitu disini setelah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hasil pemeriksaan *judex factie*, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah salah dalam menerapkan hukumnya dan malah memutus lepas dari segala tuntutan hukum serta menyatakan tindakan HAJI RADEN ABDUL WAHAB bin MUHAMMAD tersebut bukan merupakan tindak kejahatan, padahal yang sebenarnya dalam fakta-fakta siding adalah unsur tindak pidana Penggelapan tersebut seluruhnya telah memenuhi dan terbukti. Sehingga, disini jelas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 412/Pid.B/2017/ PN-Jmb tanggal 31 Juli 2017 menurut Mahkamah Agung terbukti salah dalam menererapkan hukumnya yang terdapat dalam amar putusannya yang berbunyi :

“Menyatakan Terdakwa HAJI RADEN ABDUL WAHAB bin RADEN MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan kejahatan;”

Oleh karena itu syarat materil juga telah terpenuhi dan berdasarkan uraian diatas, Penulis menilai keberatan Pemohon serta tindakan Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya membenarkan pendapat Pemohon merupakan alasan dan tindakan yang tepat dan benar. Kemudian, dengan dibenarkannya alasan kasasi yang diajukan Pemohon oleh Mahkamah Agung maka alasan tersebut dianggap terbukti. Dengan terbuक्तinya alasan kasasi tersebut maka terbukti pula kualifikasi yang menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut adalah salah dan yang sebenarnya adalah kejahatan Penggelapan. Pemohon dinilai berhasil membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan yang seharusnya memenuhi unsur kejahatan yang berupa Penggelapan. Mahkamah Agung dinilsi mempunyai wewenang dalam pemeriksaan kasasi maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diputus. Kemudian, dengan terjadinya kesalahan penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Fakta-fakta yang ada diperiksa kembali sebagaimana pemeriksaan dalam *judex factie*. Selanjutnya, karena alasan yang terpenuhi pada dasarnya adalah alasan kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum maka Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili sendiri perkara tersebut dan memutus bahwa kejahatan tersebut dalam kasus ini adalah kejahatan tindak Penggelapan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar *Judex Factie* lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van aile recht vervolging*) dalam perkara penggelapan sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP. Dan sekaligus mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Penggelapan sesuai ketentuan KUHAP, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 253 KUHAP yang megatur tentang alasan kasasi. Dan menurut penulis disini alasan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi atas dasar *judex factie* lepas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan pasal 253 ayat 1 KUHAP karena Pemohon dinilai berhasil membuktikan bahwa putusan yang

dimohonkan kasasi adalah putusan yang seharusnya memenuhi unsur kejahatan yang berupa Penggelapan. Pengadilan Negri Jambi telah salah dalam putusnya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh HAJI RADEN ABDUL WAHAB bin MUHAMMAD bukan merupakan tindak kejahatan dan memutus bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, ini tentu tidak relevan jika dilihat dari fakta – fakta persidangan dan kronologis kejadian berdasarkan pemeriksaan yang menyatakan jelas bahwa terdakwa telah memenuhi unsur – unsur penggelapan yang tentu melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Oleh karena itu Mahkamah Agung dinilai mempunyai wewenang dalam pemeriksaan kasasi maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya.

2. Secara procedural, ada dua persyaratan pengajuan kasasi yang menjadi esensial untuk dibicarakan karena menyangkut pada pertimbangan diterima atau tidaknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung untuk dikoreksi. Rangkap pertama yaitu mengenai persyaratan formil sedangkan rangkap kedua mengenai persyaratan materil pengajuan permohonan kasasi. Dan semua syarat yang dibutuhkan agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah terpenuhi dan lengkap serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi pertimbangan dan alasan untuk Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap kasus Penggelapan tersebut karena memang telah sesuai ketentuan KUHP secara keseluruhan. Maka dinyatakan bahwa benar dan tepat jika Pertimbangan Mahkamah Agung pada akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan *judex factie*.

2. SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Alasan penuntut umum mengajukan kasasi atas dasar *judex factiefactie* lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van aile recht vervolging*) dalam perkara penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHP dan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara penggelapan yang di sesuaikan dengan ketentuan KUHP, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah agar Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat selain itu Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan Hakim.
- b. Agar para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan khususnya hakim diharapkan memiliki dan meningkatkan kemampuan, kualitas pengetahuan hukum yang layak dan cukup agar memperkecil tingkat kesalahan dalam penanganan perkara-perkara pidana pada khususnya misalnya banyak dibekali dengan pendidikan dan pelatihan kemahiran dan sebagainya. Hakim harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan pengetahuan penunjang yang up to date agar

penanganan terhadap kasus-kasus yang merupakan tindak pidana yang sedang marak terjadi bisa menghasilkan suatu putusan yang berkualitas, jangan sampai terjadi seperti dalam kasus yang penulis angkat diatas bahwa *judex facti* dalam memutus perkara masih bingung atau campur aduk antara perkara pidana dan perdata, bahkan tidak memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan unsur-unsur suatu tindakan yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan terkesan diabaikan, tidak menerapkan KUHAP yang sebenarnya adalah hal pokok dalam penegakan hukum pidana, tidak memiliki kemampuan analisis yang tajam dan tepat dalam setiap penggunaan dasar hukum bagi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, padahal pada tahap penjatuhan putusan sampai pada upaya hukum diharuskan agar selalu mencerminkan keadilan dan kepastian hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan instansi penegak hukum. Seorang hakim haruslah mempunyai pemahaman yang sempurna mengenai hukum Formil dan hukum Materiil serta menjunjung tinggi profesionalismenya agar bisa menerapkan hukum yang baik dan benar demi terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Marpaung, Leden. 1995. *Putusan Bebas (Masalah dan Pemecahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Lumempouw, Bilryan. 2013. "Hak Terdakwa melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol. 2 No. 3.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. 2014. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 14. No. 1.

Skripsi

- Prahani, Yustiandar. 2014. *Tinjauan Tentang Judex Factie Mengabaikan Hal Yang Meringankan Sebagai Alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 k/pid/2012)*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.